

**PERAN POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA  
PENANGANAN PERKARA PIDANA (STUDI DI POLRES BINJAI)**

**Ronni Bonic,  
Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza**

***r.boncoo7@gmail.com***

**ABSTRACT**

*Restorative justice practices will be assessed on the dimension correlated with the enforcement of criminal law (law enforcement) conducted by the national police, for example correlated with the handling of cases handled by the function of detective in the investigation of crime. The framework used by the function of detectives in the investigation process that is based on a formal judicial or termination of criminal cases, the problems that arise are already fulfillment of the element of criminal elements when faced with problem resolution through restorative justice which takes precedence or ruled out, if embraced by the the community provided they are not contrary to the principles of criminal law. The role of the national police to implement restorative justice can not be separated from the rule of law is the basis for both the laws and regulations of the national police and the the national police internal policies that define the telegram letter head of the national police headquarters criminal detectives. Restorative implement justice carried out by national police detectives who carry out function basically intended for handling cases of children, common interests and the maintenance of social order.*

*Keywords : National Police, Restorative Justice, Criminal Cases Handling*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Polri dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan antara kepastian hukum dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik khususnya dalam kasus-kasus yang kontroversial antara lain kasus pencurian pisang di Cilacap Jawa Tengah, kasus Pencurian sandal jepit di Sulawesi Tengah, Kasus pencurian kakao/ coklat dan masih banyak masalah lainnya, disisi lain dalam skala besar konflik berlatar belakang ekonomi melahirkan konflik antara perusahaan pertambangan dan atau perkebunan dengan masyarakat lokal, misalnya kasus Mesuji Lampung dan Palembang, kasus Sape / Bima Nusa Tenggara Barat, PT Freeport yaitu konflik karyawan perusahaan dengan perusahaan. Kasus yang berlatar belakang sosial budaya misalnya konflik-konflik berlatar belakang keagamaan (Kasus Ahmadiyah dan Cikesik), benturan kebudayaan (Dayak dengan Bugis dan Madura atau sebaliknya di Kalimantan), perkelahian antar Warga Lampung dengan keturunan Bali, perkelahian antar warga di Sultra, Perang antar suku di Papua, konflik sengketa lahan di Sumatera utara dan masih banyak lagi konflik yang terjadi,<sup>1</sup> sehingga Polri mengambil langkah-langkah untuk tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum karena pada pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Polri adalah penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:<sup>2</sup>

- 1) Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- 2) Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- 3) KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis

<sup>1</sup> Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.

3

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 8

formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Polri dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)<sup>3</sup> daripada pendekatan solutif dengan pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah dikenal konsep diluar yuridis formal bagi institusi Polri dalam melaksanakan tugas antara lain Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain yang ditujukan dalam rangka penciptaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri.<sup>4</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep *restorative justice*. Pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka konsep *restorative justice* juga dikenal di dalam undang-undang lainnya antara lain undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang merumuskan bahwa keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Undang-undang peradilan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan *restorative justice* di dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan “keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum,<sup>5</sup> telah menerapkan konsep *restorative justice* dengan mengklasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni tindak pidana yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan perlindungan anak. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Berdasarkan pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dimensi *restorative justice* memaknai kejahatan untuk menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban,

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 30, bahwa asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.<sup>3</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian semata-mata diperlukan dalam pembidanaan dan bukan penghapusan kesalahan. Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tindak pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*”.

<sup>4</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (huruf l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang diprasyaratkan dalam ayat 2 adalah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, perimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Tugas pokok penyidikan merupakan bagian dari tugas Polri untuk melayani masyarakat, dalam pasal 14 ayat 1 huruf k dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (termasuk menegakkan hukum), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

<sup>5</sup> Sisiwanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 67-70 bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait *restorative justice* di dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Polres Binjai dalam proses penanganan perkara pidana?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Binjai dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan menyangkut *restorative justice* di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Polres Binjai dalam proses penanganan perkara pidana.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Binjai dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran teoritis terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum pidana nasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penyidik Polri dalam menerapkan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana.

## II. KERANGKA TEORI

*Restorative justice* dalam perkembangan mazab hukum dan penghukuman (perkembangan peradaban manusia) negara mengembalikan mandat *ius ponale* dan *ius poniendi* kepada masyarakat dalam kerangka penyembuhan pemulihan dan *recovery*.<sup>6</sup> *Restoratif justice* merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat dan korban sebagai langkah penyembuhan/*recovery* sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara menurut aturan yang sistematis. *Restorative justice* proses penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya yang menyatakan:<sup>7</sup>

*"Restorative Justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships...it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance"*.

*Restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi *integrated criminal justice system* dalam mewujudkan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum setelah para pihak merasakan/memperoleh Keadilan dalam proses pelaksanaannya. Ada baiknya untuk mencermati teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan "asas prioritas". Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.<sup>8</sup> *Restorative justice* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai mediasi penal (*penal mediation*). Mediasi ini sering disebut dengan "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut

<sup>6</sup> Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 74

<sup>7</sup> Howard Zehr dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 50

<sup>8</sup> Zulfa, Eva Achjani, *Loc.cit*

"Starfbemiddeling".<sup>9</sup> Mediasi penal digunakan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mendiasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "victim offender mendiation" atau "offender victim arrangement".<sup>10</sup> Praktek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Wacana *restorative justice* berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana. Mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice* menempatkan sistem peradilan pidana pada posisi mediator.

Peranan aparat penegakan hukum khususnya Polri dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,<sup>11</sup> artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>12</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>13</sup> Pada tahapan kebijakan aplikatif inilah Polri dapat menerapkan diskresi melalui pendekatan dan penguatan *restorative justice* penanganan perkara pidana. Diskresi menurut Erlyn Indarti sebagai berikut:<sup>14</sup>

"Untuk memahami diskresi setidaknya dapat diidentifikasi dari 8 (delapan) unsur yang terkandung dalam pengertian diskresi yakni kemerdekaan, otoritas atau kewenangan, kebijaksanaan, pilihan, keputusan, tindakan dan ketepatan. Dengan memformulasikan 8 (delapan) unsur ini maka diskresi secara komprehensif bisa dirumuskan sebagai kemerdekaan dan/atau otoritas (seseorang/sekelompok orang/suatu institusi) untuk secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan tertentu yang dipandang paling tepat. Perbuatan keputusan dan pengambilan tindakan ini pada dasarnya merupakan ujung dari suatu rangkaian proses yang sebenarnya panjang, walaupun pada kenyataannya bisa saja berlangsung hanya dalam sekejap. Proses dimaksud, melibatkan curahan kebijaksanaan yang dalam hal ini termuat pula kehati-hatian yang berpijak pada intelektualitas atau kecendekiawanan yang memadai. Proses tersebut juga melibatkan pertimbangan atau penilaian dari segala sudut pandang yang adil. Barulah kemudian sampai pada pilihan yang berkenaan dengan pembuatan keputusan dan/atau pengambilan tindakan tertentu. Sementara itu secara salah kaprah kata diskresi cenderung direduksi maknanya dan diartikan semata-mata sebagai tindakan yang diambil. Padahal tindakan yang diambil sebenarnya merupakan hasil atau produk dari diskresi, bukan diskresi itu sendiri. Kesalahan ini antara lain berpangkal pada kenyataan bahwa tindakan yang diambil merupakan keluaran dari diskresi yang kasat mata sehingga dapat diobservasi secara langsung. Pada kata kemerdekaan dan/atau otoritaslah semestinya focus dari makna kata diskresi diarahkan. Diskresi pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan baik bagi aparat penegakan hukum itu sendiri maupun didalam pelaksanaan tugasnya, walaupun di permukaan tampak bertentangan dengan *rule of law*. Sifat peraturan yang memang terbuka secara logika, membuat elemen diskresi, setidaknya yang implicit, dengan demikian tidak dapat ditolak".

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hal. 1-2

<sup>10</sup> Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Cet 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal. 87

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 2, bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 157.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30

<sup>14</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010, hal. 39-41

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Terkait *Restorative Justice* Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan

##### Pengaturan *Restorative Justice* terkait Peradilan Anak

Sistem peradilan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Setelah lahirnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak maka konsepsi *restorative justice* telah diformulasikan perumusan normanya di dalam undang-undang. Hal ini dilihat dari perumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.
4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
5. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 antara DitBinRehSos Depsos RI dengan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
7. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara
8. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban TP
9. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
10. Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS- 2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.
11. Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

##### Pengaturan *Restorative Justice* di dalam Hukum Pidana

Pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHP sendiri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan sistem pemidanaannya cenderung menjadikan sanksi penjara sebagai primadona hukuman atas terpidana. Sanksi hukuman lain hanya dianggap sebagai sanksi alternatif. Berdasarkan konsepsi pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHP maka hakim-hakim yang mengadili kasus-kasus pidana menjadikan penjara sebagai sanksi utamanya. Konsepsi keadilan yang diharapkan dan diperlukan masyarakat, khususnya korban tindak pidana tersebut, adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum yang



sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan konsep *restorative justice*.<sup>15</sup>

*Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Konsepsi berfikir inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*". Kemudian Bagir Manan,<sup>16</sup> dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)". Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal dengan menggunakan pola sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan *Restorative justice* (keadilan restoratif). Pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan juga pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *Restorative Justice*. Dimungkinkan juga ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *Restorative Justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *Restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai "*win-win solution*" seperti dalam perkara perdataan.<sup>17</sup>

#### **Pengaturan *Restorative Justice* di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Polri didalam menjalankan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan kepolisian dan operasional kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.<sup>18</sup> *Diskresi* bukan merupakan suatu kewenangan tetapi merupakan tindakan lain kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, *Diskresi* sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu diberikan pengawasan yang jelas dan ketat terhadap penerapannya. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 (dua) macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana atautkah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.

Payung hukum kehadiran Polri dalam konteks penyidikan untuk memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional "tindakan lain" yang ditendensikan kepada makna "diskresi kepolisian". Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk "dapat mengambil tindakan lain" dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan

<sup>15</sup> Mudzakkir. "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice," pendapat pada acara Diskusi Publik "*Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*", kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal 4.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 8.

<sup>18</sup> Agus Adrianto, *Op. cit*, hal. 74

pemaknaan dari diskresi kepolisian.<sup>19</sup> Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “(1). Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Polri sudah mengagendakan implementasi *restorative justice* dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Impelementasi *restorative justice* dapat dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh Polri antara lain Peraturan maupun Surat Telegram Kabagreskrim Polri terkait penerapan *restorative justice* untuk penanganan perkara anak, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006. Kebijakan internal Polri menyangkut *restorative justice* juga mengatur dalam kerangka penghentian perkara demi kepentingan umum di dalam Surat Telegram Rahasia No.STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).

## **B. Penerapan *Restorative Justice* Yang Dilakukan Polri Di Polres Binjai Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana**

### **Penerapan *Restorative Justice* dalam Proses Penanganan Perkara Anak**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang didalamnya terdapat Pasal yang secara implicit relevan dengan adanya tindakan kepolisian untuk melakukan diversi melalui kewenangan diskresi terhadap Pasal 16 dan Pasal 18 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal telah merumuskan bahwa penyidik yang dapat diangkat menjadi penyidik anak adalah penyidik yang telah memiliki khususnya penanganan kasus yang melibatkan anak. Penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan berdasarkan Peraturan Kabareskrim, belum secara efektif dilaksanakan sehingga pada pelaksanaan kegiatan penanganan kasus terhadap anak belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan penyidik dalam menangani suatu kasus dan belum adanya standar pengukuran akuntabilitas dan transparansi untuk meminimalisir *public compline* melalui Penerapan *Restorative Justice*. Adapun kualitas dan kemampuan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana anak dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>20</sup> *Pertama*, masih banyak penyidik yang belum menguasai/memahami peraturan perundang-undangan terkait anak dengan tindak pidana yang ditangani, sistem pemidanaan sehingga banyak menimbulkan *compline* dari masyarakat atas penanganan perkara anak terutama terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan anak sebagai korban kejahatan. *Kedua*, masih ditemukan penyidik yang menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum memperlakukan anak seperti orang yang telah dewasa sehingga mempersangkakan tersangka dengan menerapkan konsep sistem pemidanaan retributif dan masih belum maksimalnya penanganan perkara anak dengan menerapkan *restorative justice* mulai dari penerimaan / pembuatan Laporan Polisi (LP) di SPK. Pendistribusian LP kepada penyidik. Penyampaian Surat Panggilan. Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan. *Ketiga*, *restorative justice* dalam proses penegakan hukum belum berjalan dan bukan menjadi sasaran prioritas penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai. *Keempat*, penyidik belum memahami secara benar-benar terhadap prinsip *restorative justice* dalam penerapan penegakan hukum, sehingga kinerja penyidik masih cenderung menampilkan kinerja paradigma lama atau konvensional. *Kelima*, penyidik yang sudah melakukan pendidikan kejuruan terkait penanganan anak masih belum memadai. *Keenam*, dalam menangani suatu perkara tindak pidana anak masih dirasakan kurangnya koordinasi dengan pihak *Criminal Justice System* atau instansi terkait

<sup>19</sup> Kabagreskrim Polri, Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi, disampaikan pada Diklat terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi dan Diklat Asset Recovery Tahun 2013 di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2013, hal. 2

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Binjai, tanggal 23 Juni 2015

lainnya. *Ketujuh*, keseriusan dalam penanganan perkara anak dengan menerapkan *restorative justice* masih lemah. *Kedelapan*, lemahnya pengawasan proses penyidikan terhadap perkara anak. Guna terwujudnya proses penyidikan yang transparan dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara anak, maka pengawasan terhadap proses penyidikan perlu dilakukan baik pengawasan internal oleh pengawas penyidik atau pimpinan kesatuan dan pengawasan eksternal dari masyarakat selaku *stakeholder*. *Kesembilan*, lemahnya sistem informasi manajemen *quic wins* khususnya terkait SP2HP untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi kinerja penerapan *restorative justice* di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai merupakan salah satu kendala dalam melakukan akuntabilitas dan transparansi penanganan perkara, karena akibat sistem informasi yang lemah dan terbatas menyebabkan sistem pelaporan akan menjadi terganggu dan tidak optimal, oleh karena itu akuntabilitas memerlukan sistem informasi yang memadai, apabila sistem informasi salah maka akan menghasilkan sistem pelaporan yang tidak akuntabel.

### Penerapan *Restorative Justice* oleh Polri

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia."<sup>21</sup> Adapun contoh penanganan kasus yang dilakukan oleh fungsi Reserse Polres Binjai sebagai berikut:

Tabel 1:

**Data Penanganan Kasus Dengan Menerapkan Konsep *Restorative Justice* di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai**

No	NO. TGL. LP PSL/ TKP	KASUS / PSL/ MO
1	LP/734/VI/2011/SPK'A TGL 30-06-2011. Jl. Kuini Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat.	Penghinaan 310 Melalui SMS
2	LP/ 836/VII/2011/SPK'C TGL 29-07-2011 Di Hotel Garuda Jl. S. Hatta Kel. Tungguroko Kec. Binjai Timur.	Cabul. Pasal 81,82,UU RI NO 23 Thn 2002 dan Pasal 293
3	LP/ 865/VIII/2011/SPK'C TGL 07-08-2011 JL. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota.	Anirat Pasal 351 KUH Pidana
4	LP/954/IX/2011/SPK'A TGL 05-09-2011 JL s. Hatta Kel. Tungguroko Kec. Binjai Timur.	Cabul. Pasal 293 Subs 281 KUHP Yo 81 Subs 82 UU RI No.23 Thn 2002
5	LP/972/IX/2011/SPK'A TGL 10-09-2011 Jl. S.Hatta Kel. Tb.Langkat Kec. Binjai Timur	Bawa Lari Perempuan di bawah Umur Pasal 332
6	LP/986/IX/2011/SPK'C TGL 15-09-2011 Psr II Namutras Ds. Purwobinangun Kec. Sei Bingai.	Anirat Pasal 80 UU RI NO 23 Thn 2004 Yo 351
7	LP/1120/X/2011/SPK'C TGL 21-10-2011 Jl. Gatot Subroto Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat.	Anirat Pasal 80 ayat 1 UU RI No 23 Thn 2002 Subs Pasal 170 Jo Pasal 351
8	LP/1125/X/2011/SPK'C TGL 21-10-2011 Jl. Dr. Wahidin Kel. Sm. Rejo Kec. Binjai Timur.	Kej Susila Pasal 281
9	LP/1135/X/2011/SPK'B TGL 24-10-2011 Tanah lapang Merdeka kel Tangsi kec. Binjai Kota.	Bawa Lari Perempuan di bawah Umur Pasal 332
10	LP/1140/X/2022/SPK'B Tgl 26-10-2011 Jl. S. Hatta Kel.Tb. Langkat Kec. Binjai Timur	Pencurian biasa
11	LP/1120/X/2011/SPK'C TGL 21-10-2011 Jl. Gatot Subroto Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat.	Penganiyaan Ringan yang tidak membuat terhalangnya korban

Sumber: Laporan Penanganan Perkara pada Sat Reskrim Polres Binjai, 2011


<sup>21</sup> TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3. 19*Ibid.*, Butir DDD. 2.



Penanganan perkara yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dengan menerapkan *restorative justice* terhadap kasus penghinaan, perbuatan cabul, melarikan anak di bawah umur, pencurian biasa, penganiyaan ringan dan penganiyaan dengan pemberatan sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 di atas dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, kasus penghinaan dan penganiyaan ringan dilakukan *restorative justice* dengan pertimbangan bahwa antara pelapor dan terlapor telah melakukan perdamaian dan dilihat dari aspek sanksi pidananya diancam dengan sanksi pidana di bawah 5 (lima) tahun, di samping itu penyidik pada Satuan Reserse Kriminal menilai apabila tindak pidana penghinaan tetap dilanjutkan proses penyidikan dapat berimplikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Kedua*, kasus perbuatan cabul dan melarikan anak di bawah umur dengan pertimbangan TR Kabagreskrim Nomor: TR/1124/XI/2006 terkait penanganan perkara terhadap anak, *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan pelaku dan korban adalah anak, telah adanya persetujuan korban atau keluarga dan kesediaan pelaku dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan. *Ketiga*, kasus penganiyaan dengan pemberatan dilakukan pendekatan *restorative justice* oleh penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dengan pertimbangan kepentingan umum dan Harkamtibmas yakni tindakan tersebut diambil benar-benar tepat dan diperlukan untuk mencapai penyelesaian terbaik yang bermanfaat dengan mengedepankan asas keseimbangan. Pertimbangan lainnya yakni telah ada kesepakatan damai (rekonsiliasi) antara pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Mekanisme *restorative justice* dapat dilakukan dengan alternatif yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, diluar sistem peradilan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan bagian dari sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian kasus tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana diuraikan dalam skema berikut:

#### PENYELESAIAN KASUS TANPA BERSENTUHAN PERADILAN PIDANA



**Gambar: Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus secara *Restorative Justice* tanpa bersentuhan dengan sistem Peradilan Pidana**

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus secara *restorative justice* tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana dilakukan dengan tahapan setelah terjadinya kasus, maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatif berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Forum ini kemudian merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah dan pemulihan. Selanjutnya forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait. Penerapan mekanisme ini dilakukan oleh Polri dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif melalui forum kemitraan Polisi dengan masyarakat yang berorientasi pada *problem oriented policing*. Forum yang telah dibentuk oleh institusi Kepolisian sampai dengan lini untuk mengefektifkan musyawarah dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi yakni Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).<sup>22</sup>

Selanjutnya mekanisme penyelesaian kasus dilaksanakan bersentuhan dengan sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum yakni penyidik Kepolisian. Alur pelaksanaannya sebagai berikut:

<sup>22</sup> Agus Andrianto, *Op.cit*, hal. 48



**Gambar: Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus secara *Restorative Justice* bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana**

Mekanisme di atas menunjukkan bahwa kasus telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau *restorative justice* maka dilakukan gelar perkara di dalam forum *restorative justice* untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, dengan demikian kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke Pengadilan. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya *restorative justice* tetap mengacu pada mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada Surat Telegram (TR) Kabagreskrim Nomor: ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

### C. Hambatan Dan Upaya Polri Khususnya Polres Binjai Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Perkara

#### Hambatan Polri di Polres Binjai dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Penanganan Perkara

Penerapan *restorative justice* dalam sistem dan metode penyidikan pada bidang Reserse saat khususnya di Polres Binjai ini mengalami beberapa kendala antara lain:<sup>23</sup>

- Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 30 Maret 2015

lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana anak ditemukan bahwa penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *restorative justice* seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>24</sup> Dapat diuraikan hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Binjai,<sup>25</sup> sebagai berikut:

1. Aspek internal, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  - a. Terkait dengan kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.
  - b. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, hal in dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan/ keuletan/ ketangguhan dan sering mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif terhadap penanganan perkara, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata / kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering berkomplot dnegan pihak yang terkait perkara.
  - c. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum/ P-21, sehingga ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara masyarakat masih mengharapkan dapat selesaikan pada tingkat penyidikan.
  - d. Belum adanya standar operasional prosedur ( SOP ) yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum bagi penyidik atau SKPT untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan atau dengan melakukan *restorative justice* sesuai dengan kepentingan para pihak yang berperkara dan mencari keadilan.
  - e. Belum ada sinkronisasi antara unit kerja, misalnya antara fungsi reskrim dan SKPT, atau fungsi pendukung lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*.
2. Aspek Eksternal, berdasarkan hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil. Budaya sosial masyarakat Medan yang lebih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus ditangani oleh penyidik.
  - b. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi *hulp magistraat*. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.
  - c. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal inin dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.
  - d. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan dengan menggunakan

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Resum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 1 April 2015

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 1 April 2015

teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.

- e. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus-kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipan yang dimanfaatkan oleh media.

#### **Upaya yang dilakukan Polres Binjai untuk mengatasi hambatan penerapan *Restorative Justice* pada Penanganan Perkara Pidana**

Implementasi *restorative justice* hendaknya juga dilihat sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan memahami konsep pelayanan tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menafsirkan Undang-Undang sebagai sebuah tindakan hukum. Namun konsep pelayanan dalam implementasi *restorative justice* harus ditransformasi menjadi pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan para pihak / *stake holder* untuk mencapai rasa keadilan. Berdasarkan hambatan yang ditemukan maka diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan personil Polri untuk mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya, namun kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan dalam mengimplementasikan *restorative justice* belum memadai, tentunya berdampak pada ketidakefektifan pemberukan struktur organisasi yang baru dimana SPKT menjadi bagian yang terpisah dari fungsi Reskrim untuk menerima pengaduan / laporan masyarakat. Adapun hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Memantapkan komitmen yang kuat dari Pimpinan Polri untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui *restorative justice* secara profesional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan dengan membuat fakta integritas.
- 2) Meningkatkan kualitas setiap personel Polri yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge*, *skill* dan *attitude* terkait *restorative justice*. Adapun pemahaman yang harus dimiliki personil dapat berpijak pada konsepsi *restorative justice* itu sendiri yang meliputi:
  - a. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus)
  - b. *Restorative justice seeks to heal what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan)
  - c. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
  - d. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided* (*restorative justice* mencari penyatuan kembali warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).
  - e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).
- 3) *Restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk system peradilan pidana dan kasus yang masuk system peradilan pidana. Kasus yang masuk system peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam system peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.
- 4) Menghilangkan ego kelembagaan dalam tubuh Polri yang dapat menghambat peningkatan proses abstraksi nilai-nilai yang dianut oleh pranata sosial. Penguatan kerjasama dengan pranata sosial dengan cara sosialisasi dan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang sedang ditangani.
- 5) Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya *Reward and Punishment* yang dapat diberikan kepada para anggota Penyidik diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata sosial.
- 6) Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang profesional, proporsional dan berkeadilan.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 1 April 2015

- 7) Meningkatkan pengawasan yang melekat pada proses penegakan hukum khususnya di tubuh Polri terutama menyangkut pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan *restorative justice*, upaya yang efektif adalah publikasi terhadap reward dan punishment.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang *restorative justice* di dalam hukum pidana dapat dilihat dari aspek pengaturannya yakni *restorative Justice* di dalam Peraturan Perundang-Undang terkait peradilan anak sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping itu pengaturan terkait dasar Polri dalam menerapkan konsep *restorative justice* belum ada aturan hukum setingkat undang-undang sehingga Polri dalam menerapkannya masih berpedoman pada undang-undang Polri dan kebijakan internal Polri di bidang Reserse yakni penerapan *restorative justice* untuk penanganan perkara anak, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006. Di samping itu dalam kerangka penghentian perkara demi kepentingan umum di dalam Surat Telegram Rahasia No.STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Adapun dasar Polri yakni kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.
2. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri dalam proses penanganan perkara pidana di Polres Binjai dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yakni: *Pertama*, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. *Kedua*, penanganan perkara terkait kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri. Dapat disimpulkan secara singkat terhadap penanganan perkara anak oleh Polri (penyidik) pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dengan kriteria antara lain kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk menerapkan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan timbul kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa. Di samping itu kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkannya bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan. Terhadap kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dilakukan dengan kriteria antara lain mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya ultimum remedium dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah. Di samping itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai agar dalam penanganan kasus yang cenderung akan diselesaikan dengan *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, harus dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. Untuk itu harus dilakukan proses perdamaian terlebih dahulu.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Binjai khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penanganan perkara pidana dapat diidentifikasi secara garis besar yakni, hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.



## B. Saran

1. Mengingat bahwa belum adanya perangkat aturan yang secara tegas mengatur *restorative justice* terkait peran Polri maka diharapkan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *restorative justice* minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Alternatif lain masalah *restorative justice* ini dapat dimasukkan dan dilegalisasi pada RUU KUHAP dengan memberikan kewenangan pada Polri untuk menerapkan *restorative justice*.
2. Berdasarkan hasil penelitian maka terlihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan terkait penerapan *restorative justice* di Polres Binjai sebagai berikut: *Pertama*, perlu adanya produk aturan di internal setingkat Peraturan Kapolri yang selama ini hanya sebatas Telegram Rahasia Kabagreskrim sehingga kurang mempunyai legalitas yang kuat. Peraturan Kapolri dimaksud juga diharapkan mengatur terkait Juklak dan Juknis penerapan *restorative justice*. *Kedua*, perlu adanya SOP penerapan *restorative justice* di Polres Binjai terutama menyangkut penanganan perkara anak dan melakukan tindakan diskresi demi kepentingan umum dan Harkamtibmas pada penanganan perkara pidana.
3. Secara umum hambatan yang dialami Polri dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana adalah kewenangan Polri selaku penyidik yang diatur di dalam KUHAP. Di samping itu hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai terkait kompetensi penyidik. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh Polres Binjai untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut: *Pertama*, penguatan nota kesepahaman (MoU) dengan sistem peradilan pidana lainnya yakni Jaksa dan Hakim dalam pengimplementasian *restorative justice* pada proses penanganan perkara. *Kedua*, diharapkan untuk meningkatnya kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polri Binjai upaya yang dilakukan yakni perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan *restorative justice* dan tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu diharapkan agar intensifnya kerjasama Polri dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA


### A. Buku

- Achjani, Zulfa, Eva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Penerbit Lubuk Agung, 2011
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010
- , *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Artasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995,
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Eja, Yuarsi Susi, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Cet 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, UNDIP, Semarang, 1996
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Hoefnagels, G. Pieter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer, 1972
- Ismail, Chairuddin, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Yayasan Citra, Jakarta, 2000
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997
- L.J, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Macmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003

- Manan, Bagir, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Rahardi, H.Pudi, *Hukum Kepolisian. Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Reksodiputro, Marjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995
- , *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta, 1997
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 1985
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2006
- Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009
- , *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003

## B. Makalah, Jurnal, Internet

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- Andrianto, Agus, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012
- Bazemore, G., & Schiff, M, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Oregon: Willan Publishing, 2005,
- Consedine J., *Restorative justice: Healing the effects of crime*. Lyttelton: Ploughshares Publications, 1995
- Hasan, Iskandar, "Pembekalan Untuk Siswa Dikjur Das Baserse" Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Bahan Seminar Ceramah*, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 2001
- Indarti, Erlyn, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010
- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006
- , *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007
- Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
- , "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice," pendapat pada acara Diskusi Publik "Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana", kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.
- Muhammad, Farouk, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- Mustofa, Muhammad, Disampaikan dalam Lokakarya *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, di Depok, 2004
- Pavlich, G., *Towards An Ethics of Restorative Justice*. In L. Walgrave (Ed.), *Restorative Justice and The Law*. Oregon: Willan Publishing, 2002
- Soedarmadji, *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009
- Soebarkah, *Pemandangan tentang Organisasi Polisi Negara*, Majalah Bhayangkara Februari 1995 No. 7 tahun ke V, 1995
- Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Wright M., , *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative Sistem of Justice*. In H. Messmer & H.-U. Otto (Eds.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender*



*Mediation-International Research Perspectives*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006

Surat Telegram (TR) Kabagreskrim Nomor: ST/583/VIII/2012